

ABSTRAK

Pebrianto SyahPutra (2017) : Pelaksanaan Upah Tenaga Kerja Di CV. Era Mitra Bersama Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

CV. Era Mitra Bersama yang merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang jasa pembantu rumah tangga (PRT), kakak asuh, baby sister, perawat lansia, Karyawan Restoran, Karyawan Toko, sopir, dan lain-lannya. Dalam pembayaran upah di CV. Era Mitra Bersama pada tenaga kerja tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Maka dari dasar itulah penelitian ini diberi judul: “Pelaksanaan Upah Tenaga Kerja di CV. Era Mitra Bersama di tinjau Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan upah tenaga kerja di CV. Era Mitra Bersama dan Apakah CV. Era Mitra Bersama telah memberikan hak dan kewajiban tenaga kerja.

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yakni pada CV. Era Mitra Bersama yang terletak di Jl. Arjuna No. 129A Kota Pekanbaru, Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki. Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Upah Tenaga Kerja di CV. Era Mitra Bersama, untuk mengetahui Apakah CV. Era Mitra Bersama telah memberikan hak dan kewajiban tenaga kerja.

Bersama. penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi atau tempat penelitian, Sedangkan bila dilihat dari sifat, penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk memberi gambaran secara lengkap dan jelas tentang pemberian Upah Tenaga Kerja oleh CV. Era Mitra Bersama Kota Pekanbaru.

Adapun hasil penelitian atau temuan penelitian yaitu responden sebanyak 25 orang menjawab pembayaran upah oleh perusahaan sudah sesuai dengan perjanjian kerja, yaitu upah diberikan tepat waktu dan jumlah yang tertera dalam perjanjian antara perusahaan dengan pekerja. Sedangkan yang menjawab upah yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama yaitu sebanyak 5 orang. Responden sebanyak 23 orang mengatakan bahwa pihak perusahaan tidak terlambat pembayaran upah perjanjian kerja yang disepakati, dan sebanyak 7 orang mengatakan bahwa pihak perusahaan melakukan keterlambatan pembayaran upah pada waktu telah di sesuaikan dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. sebanyak 9 orang sebesar karyawan perusahaan sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai karyawan diperusahaan, kemudian sebanyak 15 orang karyawan perusahaan belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai karyawan di perusahaan, dan sebanyak 6 orang karyawan perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai karyawan diperusahaan.

Penyelesaian pembayar Upah adalah dilakukan secara musyawarah dan mufakat, pihak CV. Era Mitra Bersama bersedia membayar upah yang kurang kepada tenaga kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.